



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 57 TAHUN 2020**


T E N T A N G

**PETA BATAS DESA BATU KOTAM KECAMATAN BULIK DENGAN
DESA GUCI KECAMATAN BULIK KABUPATEN LAMANDAU**


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Batu Kotam Kecamatan Bulik dan Desa Guci Kecamatan Bulik, perlu ditetapkan batas desa pasti antara Desa Batu Kotam Kecamatan Bulik dengan Desa Guci Kecamatan Bulik;
 - b. bahwa penetapan batas antara Desa Batu Kotam Kecamatan Bulik dengan Desa Guci Kecamatan Bulik telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Bulik serta disetujui oleh Tim Tata Batas Kabupaten Lamandau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Peta Batas Desa Batu Kotam Kecamatan Bulik Dengan Desa Guci Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);


[] [] [] []

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);



--	--	--	--

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA BATU KOTAM KECAMATAN BULIK DENGAN DESA GUCI KECAMATAN BULIK KABUPATEN LAMANDAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Kecamatan adalah Kecamatan Bulik.
6. Desa adalah desa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakkan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
8. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
9. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

**BAB II
RUANG LINGKUP**


Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur batas Desa Batu Kotam Kecamatan Bulik dengan Desa Guci Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.

**BAB III
BATAS DESA**

Pasal 3

- (1) Batas Desa Batu Kotam Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau sebagai berikut :
- a. Batas sebelah Utara : Desa Guci Kecamatan Bulik, Desa Batu Hambawang, dan Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya;



- b. Batas sebelah Barat : Desa Guci Kecamatan Bulik dan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. Batas sebelah Selatan : Kabupaten Kotawaringin Barat; dan
- d. Batas sebelah Timur : Desa Mekar Mulya dan Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya.

(2) Batas Desa Guci Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Desa Kujan Kecamatan Bulik;
- b. Batas sebelah Barat : Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara;
- c. Batas sebelah Selatan : Desa Batu Kotam Kecamatan Bulik dan Kabupaten Kotawaringin Barat; dan
- d. Batas sebelah Timur : Desa Batu Kotam Kecamatan Bulik dan Desa Batu Hambawang Kecamatan Sematu Jaya.

Pasal 4

Batas Desa Batu Kotam Kecamatan Bulik dengan Desa Guci Kecamatan Bulik dimulai dari:

- a. Titik Koordinat dimulai dari Pertigaan Batas Desa yaitu desa Batu Kotam, Desa Guci, dan Desa Kujan Kecamatan Bulik dengan, PBU 01 BK-GC dengan koordinat $02^{\circ} 15' 53,65''$ LS $111^{\circ} 26' 58,66''$ BT;
- b. PBU 01 BK-GC selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 02 BK-GC dengan koordinat $02^{\circ} 15' 59,09''$ LS $111^{\circ} 27' 7,37''$ BT;
- c. PBU 02 BK-GC selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 01 BK-GC dengan koordinat $02^{\circ} 16' 17,61''$ LS $111^{\circ} 26' 55,65''$ BT;
- d. TK 01 BK-GC selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 02 BK-GC dengan koordinat $02^{\circ} 16' 38,78''$ LS $111^{\circ} 26' 48,83''$ BT;
- e. TK 02 BK-GC selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 03 BK-GC dengan koordinat $02^{\circ} 16' 53,10''$ LS $111^{\circ} 26' 40,68''$ BT;
- f. PBU 03 BK-GC selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 04 BK-GC dengan koordinat $02^{\circ} 17' 13,33''$ LS $111^{\circ} 26' 26,68''$ BT;
- g. PBU 04 BK-GC selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 03 BK-GC dengan koordinat $02^{\circ} 17' 20,87''$ LS $111^{\circ} 26' 6,92''$ BT;
- h. TK 03 BK-GC selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 05 BK-GC dengan koordinat $02^{\circ} 17' 9,61''$ LS $111^{\circ} 25' 46,62''$ BT;
- i. PBU 05 BK-GC selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 04 BK-GC dengan koordinat $02^{\circ} 16' 54,66''$ LS $111^{\circ} 25' 07,97''$ BT;
- j. TK 04 BK-GC selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 05 BK-GC dengan koordinat $02^{\circ} 16' 41,91''$ LS $111^{\circ} 24' 34,96''$ BT;
- k. TK 05 BK-GC selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 06 BK-GC dengan koordinat $02^{\circ} 16' 48,69''$ LS $111^{\circ} 24' 6,01''$ BT; dan
- l. TK 06 BK-GC selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 06 BK-GC dengan koordinat $02^{\circ} 17' 15,65''$ LS $111^{\circ} 23' 33,00''$ BT.

Pasal 5

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 6

Batas administrasi wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam koordinat dan peta pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



masing-masing Desa yang berbatasan dan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Masyarakat Desa Batu Kotam dan masyarakat Desa Guci secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebudaya atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi desa, dimana letak tanah dan batas wilayah desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 3 Juni 2020

BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 3 Juni 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MASRUN

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2020 NOMOR 677**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
SEKRETARIAT DAERAH

Kompl. Perkantoran Bukit Hibul Telp. 0532-2071017 Fax. 0532-2071078
Kabupaten Lamandau Kalimantan tengah
Kode Pos 74662

NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI KABUPATEN LAMANDAU

Nomor : 188/246/VI/HUK/2020

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada Yth, : Bupati Lamandau
Up. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
- Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau
- Tentang : Peta Batas Desa Batu Kotam Kecamatan Bulik Dengan Desa Guci
Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.
2. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2018
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
4. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Hasil
Fasilitasi 41 (empat puluh satu) buah Rancangan Peraturan Bupati
Lamandau tentang Batas Desa tanggal 21 Januari 2020.
- Lampiran : Konsep/rancangan Peraturan Bupati Lamandau.
- Penjelasan : 1. Telah dilakukan koreksi terhadap tata naskah Peraturan ini.
2. Sesuai dengan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana
telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2018
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Kesimpulan : Berdasarkan koreksi dari Bagian Hukum, maka Peraturan ini dapat
ditandatangani oleh Bupati Lamandau.

Demikian disampaikan, mohon arahan dan atau kesediaan Bapak. Terima kasih.

Nanga Bulik, Juni 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN LAMANDAU


ELLY YOSEPH, SH

NIP. 19760131 200312 1 006

Yth. Bp. Bupati

Klm tdkr tangun. 12/6/20



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik Kode Pos : 74662
Telp. (0532) 6728508, Fax. (0532) 2071078, 2071001
website : www.lamandaukab.go.id e-mail : pemerintahan@lamandaukab.go.id

NOTA PERTIMBANGAN

Kepada Yth. : Pj. Sekretaris Daerah Lamandau
u.p Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Lamandau
Dari : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Lamandau
Nomor : 130/SS/VI/PEM.2020
Tanggal : Juni 2020
Lampiran : 3 Rangkap
Perihal : Rancangan Peraturan Bupati Lamandau Tentang Peta Batas Desa Batu Kotam
Kecamatan Bulik dengan Desa Guci Kecamatan Bulik


Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor
188.342/83/HUK perihal Hasil Fasilitasi 41 buah Rancangan Peraturan
Bupati Lamandau tentang Batas Desa;
3. Nota Dinas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Sekretariat Daerah Biro
Pemerintahan "Tanggapan dan Kajian Teknis terhadap Rancangan
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten
Kapuas Mengenai Peta".

Pertimbangan : 1. Sesuai hasil evaluasi dari Provinsi Kalimantan Tengah terkait batas Desa
Batu Kotam Kecamatan Bulik dengan Desa Guci Kecamatan Bulik telah
dilakukan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi yang tertuang pada
Nota Dinas Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah Sekretariat Daerah
Biro Pemerintahan pada poin (40), dan sesuai Surat dari Biro Hukum
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.342/83/HUK;
2. Sesuai hasil evaluasi sebagaimana pertimbangan pada poin (1) diatas maka
diajukan Ranperbup yang telah disesuaikan.

Jh. Kebay Halem

bertindak sebagai. 9/6/20

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PETA BATAS DESA BATU KOTAM DENGAN DESA GUCI
KECAMATAN BULIK KABUPATEN LAMANDAU**



BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN LAMANDAU

JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA